



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7303031007880001, tempat dan tanggal lahir Tonrong, 10 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pemohon/Tergugat;

Lawan

TERMOHON, NIK 7303034404900003, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 04 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x, xxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;

Termohon/Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 April 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg pada tanggal 14 April 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eremerasa, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/6/XI/2011 tanggal 15 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Istana Ram Pxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1, NIK 7303035309120001, perempuan, tempat tanggal lahir Bantaeng, 13 September 2012 (usia 12 tahun), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan dalam asuhan orang tua Termohon;
 - 3.2 ANAK 2, NIK 7303030303140001, laki-laki, tempat tanggal lahir Bantaeng, 03 Maret 2014 (usia 10 tahun), pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan dalam asuhan orang tua Termohon;
 - 3.3 ANAK 3, NIK 7303054111190001, perempuan, tempat tanggal lahir Bantaeng, 01 November 2019 (usia 5 tahun) dan dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2022 pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon seringkali marah-marah ketika di tanya di mana Termohon berada saat Pemohon sedang bekerja;
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2024 selingkuhan Termohon mengirimkan foto Termohon dengan Selingkuhan Termohon sedang tidur bersama namun Pemohon masih memberikan kesempatan Termohon untuk berubah dan kembali bersama;
7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2025, selingkuhan Termohon kembali menghubungi Pemohon dan mengaku telah berhubungan badan dengan Termohon;

Halaman 2 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Februari 2025, pada saat itu Pemohon mendatangi orang pintar (dukun) untuk mempertanyakan perilaku Termohon. Kemudian Termohon yang mengetahui hal tersebut marah-marah hingga mencakar Pemohon dan sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 1 bulan 2 hari lamanya;
9. Bahwa setelah Pemohon pergi, Termohon seringkali datang mencari Pemohon di tempat kerja Pemohon untuk meminta maaf namun Pemohon sudah tidak ingin bersama dengan Termohon karena perilaku Termohon yang sudah keterlaluan serta Pemohon takut ketika keluarga Pemohon tahu akan hal tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih besar;
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) tanggal 14 April 2025 dan telah diperiksa pula melalui persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tanggaya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Rusni, S.HI., M.H. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Mei 2025 bahwa mediasi atas perkara Nomor Pengadilan Agama Bantaeng mengenai perceraian tidak berhasil, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi yang diajukan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenarannya dalil Pemohon pada point 1 hingga point 4;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5 yang menyatakan bahwa "Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon seringkali marah-marah ketika

Halaman 4 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanya di mana Termohon berada saat Pemohon sedang bekerja” karena pada faktanya Termohon tidak pernah selingkuh bahkan Pemohon sendiri yang selalu meminta tolong kepada keluarga Termohon yang bernama suardi untuk diantar Termohon ke rumah sakit karena pada saat itu Termohon sedang sakit (kekurangan kalium) sementara Pemohon sedang bekerja dan pada saat itu suardi tidak sendiri mengantar Termohon namun bersama dengan keluarga suardi dan tetangga-tetangga Termohon;

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6 yang menyatakan bahwa “pada bulan Desember tahun 2024 selingkuhan Termohon mengirimkan foto Termohon dengan Selingkuhan Termohon sedang tidur bersama namun Pemohon masih memberikan kesempatan Termohon untuk berubah dan kembali bersama” namun pada faktanya suardi mengambil foto Termohon pada saat Termohon sedang sakit dan sedang tidur lelap karena habis minum obat dan pada saat itu suardi mengirim foto karena jengkel kepada Pemohon karena pada saat Termohon sakit Pemohon tidak pernah mengurus Termohon bahkan menanyakan kabar Termohon pun tidak pernah;

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 7 yang menyatakan bahwa “pada tanggal 18 Januari 2025, selingkuhan Termohon kembali menghubungi Pemohon dan mengaku telah berhubungan badan dengan Termohon” namun pada faktanya Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan suardi;

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 9 yang menyatakan bahwa “setelah Pemohon pergi, Termohon seringkali datang mencari Pemohon di tempat kerja Pemohon untuk meminta maaf namun Pemohon sudah tidak ingin bersama dengan Termohon karena perilaku Termohon yang sudah keterlaluan serta Pemohon takut ketika keluarga Pemohon tahu akan hal tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih besar” namun pada faktanya Termohon tidak pernah datang di tempat kerja Pemohon.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak keberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian

Halaman 5 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp2.000.000/orang jadi $Rp2.000.000 \times 3 : Rp6.000.000$ yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/ pakaian yang layak;
3. Bahwa pada saat sakit Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi selama 10 bulan terhitung mulai bulan Februari tahun 2023 sampai bulan Desember 2023 anak-anaknya yaitu anak pertama dan anak kedua diasuh oleh orang tua Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi sehingga membutuhkan biaya dan pada saat itu, Pemohon Konvensi/ Termohon rekonvensi tidak pernah memberikan uang kepada anak-anaknya hingga membuat Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi pinjam uang ke orang tua Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi dan saat ini Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi meminta kepada Pemohon Konvensi/ Termohon rekonvensi untuk nafkah lampau anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000/bulan untuk 2 orang anak jadi $Rp. 2.000.000 \times 10 : Rp. 20.000.000$;
4. Bahwa selain itu Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi selama 10 bulan terhitung mulai bulan Februari tahun 2023 sampai bulan Desember 2023, tidak dinafkahi oleh Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah $Rp.3.000.000 \times 10 = Rp 30.000.000$;
5. Bahwa jika terjadi perceraian Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi mohon agar Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi mengambil Akta cerai;

Halaman 6 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon konvensi/Pemohon reconvensi mohon agar Pemohon konvensi/Termohon reconvensi dihukum untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp.3.000.000;

7. Bahwa pada saat pernikahan Termohon konvensi/Pemohon reconvensi diberikan mahar oleh Pemohon konvensi/Termohon reconvensi berupa sebidang tanah 3.500 m2 dan saat ini dikuasai oleh orang tua Pemohon konvensi/Termohon reconvensi olehnya itu Termohon konvensi/Pemohon reconvensi menginginkan sebidang tanah tersebut diserahkan kepada Termohon konvensi/Pemohon reconvensi;

8. Bahwa pada saat Termohon konvensi/Pemohon reconvensi melahirkan Pemohon konvensi/Termohon reconvensi membujuk Termohon konvensi/Pemohon reconvensi untuk menjual sebagian maharnya dengan luas 8x7 m untuk biaya persalinan,akikah, khitanam atau sunatan dan menjanjikan untuk diganti namun sampai saat ini tidak diganti;

9. Bahwa orangtua Pemohon konvensi/Termohon reconvensi meminjam uang kepada Termohon konvensi/Pemohon reconvensi sebesar Rp.5.000.000 untuk tebus sawah tersebut dengan perjanjian hasilnya panennya nanti diberikan kepada Termohon konvensi/Pemohon reconvensi namun setelah ditebus sampai sekarang tidak pernah diberikan hasilnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon konvensi/Pemohon reconvensi mohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan secara keseluruhan permohonan dari Pemohon konvensi/Termohon reconvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon konvensi/Termohon reconvensi untuk menceraikan Termohon konvensi/Pemohon reconvensi;

Dalam Reconvensi

1. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon reconvensi untuk memberikan nafkah kepada Termohon konvensi/Pemohon reconvensi berupa:

Halaman 7 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



1.1. Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000/orang jadi Rp.2.000.000x3: Rp.6.000.000 yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/ pakaian yang layak;

1.2. Nafkah lampau anak sebesar Rp. 2.000.000/bulan untuk 2 orang anak jadi Rp. 2.000.000 x 10 : Rp. 20.000.000;

1.3. Nafkah Lampau Termohon konvensi/Pemohon rekonsvensi Rp.3.000.000 x 10 = Rp 30.000.000;

1.4. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000

1.5. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.3.000.000

2. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon rekonsvensi untuk memberikan Mahar kepada Termohon konvensi/Pemohon rekonsvensi berupa sebidang tanah seluas 3.500 m2;

3. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon rekonsvensi untuk membayar Pinjaman uang kepada Termohon konvensi/Pemohon rekonsvensi sebesar Rp.5.000.000.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonsvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvensi secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada Prinsipnya Pemohon Tetap pada Gugatan Pemohon, dan Secara Tegas Menolak dan Menyangkali Secara Keseluruhan Jawaban Termohon, Kecuali yang di Akui Secara Tegas Berdasarkan alasan-alasan atau Ketentuan yang Tepat Berdasarkan Undang-undang yang Berlaku;

2. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada poin 3 bahwa "*Termohon tidak pernah selingkuh bahkan Pemohon sendiri yang selalu meminta tolong kepada keluarga Termohon yang bernama suardi untuk diantar Termohon ke rumah sakit*" karena pada kenyataannya Pemohon tidak mengetahui bahwa Termohon dan selingkuhan Termohon yang bernama Suardi memiliki hubungan keluarga dan Pemohon meminta tolong kepada Suardi hanya untuk merenovasi rumah dan mengantar Termohon kerumah sakit karena saat itu Pemohon tidak sempat untuk mengantar Termohon, namun

Halaman 8 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang menggunakan kesempatan tersebut untuk menjalin hubungan dengan Suardi;

3. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada poin 4 bahwa “suardi mengambil foto Termohon pada saat Termohon sedang sakit dan sedang tidur lelap karena habis minum obat dan pada saat itu suardi mengirim foto karena jengkel kepada Pemohon karena pada saat Termohon sakit Pemohon tidak pernah mengurus Termohon bahkan menanyakan kabar Termohon pun tidak pernah” karena pada kenyataannya suardi tidak harus jengkel jika memang tidak memiliki hubungan asmara dengan Termohon dengan respon suardi yang berlebihan atas keadaan Termohon secara tidak langsung menjelaskan bahwa suardi dan Termohon memiliki hubungan lebih dari keluarga atau teman. Dalam hal Pemohon tidak dapat mengurus Termohon itu karena kesibukan pekerjaan Pemohon saat itu dan Pemohon sendiri telah meminta orang tua Pemohon untuk mengurus Termohon;

4. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada poin 5 bahwa “Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan suardi” karena pada kenyataannya Suardi alias Ardiansyah sendiri yang telah mengaku dalam komunikasi chat bersama Termohon bahwa telah berhubungan badan dengan Termohon dan Termohon sendiri tidak menyangkal dalam isi chat tersebut;

5. Bahwa tidak sepenuhnya benar dalil Termohon pada poin “Termohon tidak pernah datang di tempat kerja Pemohon” karena pada kenyataannya Termohon pernah datang sekali ketempat kerja dan beberapa kali datang ke tempat tinggal sementara Pemohon;

6. Bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon karena sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Sebagai tanggapan atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan/jawaban rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh;
2. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi yang meminta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000/orang jadi Rp.2.000.000x3: Rp. 6.000.000 adalah hal yang tidak dapat sanggupi karena keadaan Termohon Rekonvensi yang saat ini tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya sebagai ayah yang masih berusaha untuk bertanggung jawab akan memberikan nafkah anak sesuai kemampuan Termohon Rekonvensi yang nilainya tidak bisa Termohon Rekonvensi tentukan karena ketidakpastian penghasilan Pemohon;
3. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi pada poin 3 yang menyatakan *"selama 10 bulan terhitung mulai bulan Februari tahun 2023 sampai bulan Desember 2023, Pemohon Konvensi/ Termohon rekonvensi tidak pernah memberikan uang kepada anak-anaknya hingga membuat Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi pinjam uang ke orang tua Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi"* karena pada kenyataannya pada jangka waktu tersebut Termohon Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya baik melalui orang tua Pemohon Rekonvensi, saudara Pemohon Rekonvensi ataupun langsung kepada anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi. Dan karena hal tersebut Termohon Rekonvensi tidak tahu atas pinjaman Pemohon Rekonvensi terhadap orang tua Pemohon Rekonvensi;
4. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi pada poin 4 yang menyatakan *"Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi selama 10 bulan terhitung mulai bulan Februari tahun 2023 sampai bulan Desember 2023, tidak dinafkahi oleh Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi"* adalah tidak benar karena dalam jangka waktu tersebut Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi masih harmonis serta mobile Banking dan ATM gaji Termohon Rekonvensi masih di kuasai oleh Pemohon Rekonvensi;
5. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi pada poin 5 dan 6 dimana Pemohon Rekonvensi meminta nafkah iddah dan nafkah Mut'ah masing-masing sebesar Rp.3.000.000, dalam hal tersebut Termohon Rekonvensi

Halaman 10 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



tidak dapat menyanggupinya karena merasa Pemohon Rekonvensi tidak berhak dengan nafkah tersebut setelah perilaku Pemohon Rekonvensi selama pernikahan yang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain hingga melakukan zina;

6. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi pada poin 7 yang menyatakan saat pernikahan "*Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi diberikan mahar oleh Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi berupa sebidang tanah 3.500 m² dan saat ini dikuasai oleh orang tua Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi olehnya itu Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi menginginkan sebidang tanah tersebut diserahkan kepada Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi*" karena pada kenyataannya tanah tersebut telah di jual dan penjualan tersebut atas persetujuan Pemohon rekonvensi sendiri;

7. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi pada poin 8 yang menyatakan "*pada saat Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi melahirkan Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi membujuk Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi untuk menjual sebagian maharnya dengan luas 8x7 m untuk biaya persalinan,akikah, khitanam atau sunatan dan menjanjikan untuk diganti namun sampai saat ini tidak diganti*" karena pada kenyataannya tidak benar adanya karena yang di jual seluas kurang lebih 7X13 M dan atas persetujuan Pemohon Rekonvensi;

8. Bahwa pernyataan Pemohon Rekonvensi pada poin 9 yang menyatakan "*orangtua Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi meminjam uang kepada Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi sebesar Rp.5.000.000 untuk tebus sawah tersebut dengan perjanjian hasilnya panennya nanti diberikan kepada Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi namun setelah ditebus sampai sekarang tidak pernah diberikan hasilnya*" adalah benar adanya namun uang tersebut merupakan harta bersama Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi dan untuk hal ini Termohon Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada hakim pengadilan agama Bantaeng;

Halaman 11 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon/Termohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi:

1. Termohon Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Rekonvensi.
2. Termohon Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik konvensi maupun replik rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat dan Elektronik

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7303050302180002 Tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/6/XI/2011 Tanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Eremerasa xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Hasil print out percakapan aplikasi whatsapp dan foto, bermeterai cukup, tanpa dilengkapi hasil digital forensik, bukti P.3;

Halaman 12 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kepala desa, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya tercatat pada KUA Eremerasa xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Istana Ram Pxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada bulan Februari 2025 saat saksi melintas dari Makassar menuju Bulukumba, saksi berencana singgih di rumah Pemohon dan Termohon tetapi karena mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar maka saksi batal singgih dan lanjutkan perjalanan ke Bulukumba;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada saksi kalau ada fotonya Termohon di media sosial bersama pria lain;
 - Bahwa Pemohon mengirimkan foto dimaksud ke saksi melalui chat *whatsapp* dan saksi melihat foto Termohon bersama pria lain mengenakan pakaian sexy yang menggoda;

Halaman 13 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang diduga selingkuhan Termohon, saksi juga tidak mengkorfimasikan langsung hal tersebut kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2025, saksi yang menjemput Pemohon di Birea, Paxxxxxxxxx;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah tinggal di Tamaona, Bulukumba di rumah orangtuanya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon sudah tidak mau karena pemicu pertengkarnya karena Termohon diduga selingkuh.
 - Bahwa Pemohon saat ini tidak memiliki pekerjaan, sebelumnya di bekerja di PT Huadi namun sejak Februari 2025 sudah diberhentikan;
2. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya tercatat pada KUA Eremerasa xxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Istana Ram Paxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh, saksi mengetahuinya dari informasi Pemohon;

Halaman 14 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat selingkuhan Termohon, saksi juga tidak pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon langsung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki bernama Suardi dan saksi tidak mengetahui apa hubungannya dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumahnya;
- Bahwa kejadiannya di bulan Februari 2025, waktu itu saksi bersama kepala desa yakni saksi 1 melintas dari Makassar dan kami mau singgah di rumah Pemohon dan Termohon di daerah Pxxxxxxx Bantaeng, lalu kami mendengar suara pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga kami tidak jadi singgah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah Pemohon dan Termohon sampai bertengkar, karena saksi tidak jadi singgah di rumah Pemohon dan Termohon melainkan saksi lanjut kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang tinggal di Tamoana, Bulukumba di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak memiliki pekerjaan, sebelumnya di bekerja di PT Huadi namun sejak Februari 2025 di diberhentikan atau pengakhiran hubungan kerja;
- Bahwa sejak Pemohon diberhentikan atau pengakhiran hubungan kerja oleh PT. Huadi, setahu saksi Pemohon sampai sekarang tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 15 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/6/XI/2011 Tanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Eremerasa xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai keluarga dekat Termohon, saksi bersaudara dengan nenek Termohon dari jalur keturunan ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, semuanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Istana Ram Pxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dalam pengetahuan saksi rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui cerita Termohon di bulan April 2025 telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon, selebihnya saksi tidak tahu penyebab mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengenal lelaki yang bernama Suardi karena bukan keluarga serta hubungannya dengan Termohon, dan saksi

Halaman 16 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain selain Pemohon;

- Bahwa bulan Maret 2025 saksi baru berada di Bantaeng, sebelumnya menetap di Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa setahu saksi Termohon saat ini tinggal di rumah orangtuanya karena sejak bulan April 2025 pisah tempat tinggal dengan Pemohon, saksi mengetahui karena diberitahu oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang ini tidak memiliki pekerjaan, dulu Pemohon bekerja di PT Huadi namun sejak Februari 2025 di berhentikan (pengakhiran hubungan kerja/PHK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang Pemohon mempunyai penghasilan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan mahar Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 4**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Istana Ram Paxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 17 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bulan Ramadhan tahun ini atau sekitar bulan April 2025, Termohon pernah sakit dan saksi ikut mengurusnya di Klinik Doi Pa'xxxxxxxx karena saat itu Pemohon sibuk kerja;
- Bahwa Pemohon masih tetap membesuk dan menjaga Termohon jika Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon sakit apa tapi kondisinya Termohon susah berdiri, lututnya sakit sehingga sulit untuk berjalan, badannya juga kadang menggigil;
- Bahwa Termohon pernah memberitahu saksi baru-baru ini kalau ia sudah pisah rumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar Termohon karena tidak hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon sekarang, dulu Pemohon bekerja di PT Huadi namun sejak Februari 2025 diberhentikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 18 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rusni, S.HI., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Mei 2025, mediasi mengenai perceraian tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2022;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Suardi, seringkali marah-marah ketika ditanya dimana Termohon berada saat Pemohon sedang bekerja, Termohon dengan selingkuhannya tidur bersama dan telah berhubungan badan dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 01 Februari 2025, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi yang hingga kini dan telah berlangsung kurang lebih 1 bulan 2 hari;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut sebagian diakui secara tegas dan ada pula tidak yang tidak dibantah secara tegas oleh Termohon, oleh karena itu terhadap dalil permohonan yang diakui serta dalil yang tidak dibantah oleh Termohon tersebut termasuk pengakuan secara murni yang diajukan Termohon dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 16 November 2011;

Halaman 19 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2025 atau 1 bulan lebih;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Termohon telah menjadi fakta tetap;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon membantah atau mengakui secara klausula dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai alasan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

1. Bahwa Termohon tidak menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan tidak sering marah-marah, faktanya Pemohon sendiri yang selalu meminta tolong kepada keluarga Termohon yang bernama suardi untuk mengantar Termohon ke rumah sakit karena pada saat itu Termohon sedang sakit (kekurangan kalium) sementara Pemohon sedang bekerja dan pada saat itu suardi tidak sendiri mengantar Termohon namun bersama dengan keluarga Suardi dan tetangga-tetangga Termohon;
2. Bahwa Suardi mengambil foto Termohon pada saat Termohon sedang sakit dan sedang tidur lelap karena habis minum obat dan pada saat itu Suardi mengirim foto karena jengkel kepada Pemohon karena pada saat Termohon sakit Pemohon tidak pernah mengurus Termohon bahkan menanyakan kabar Termohon pun tidak pernah;
3. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Suardi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, sedangkan dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan bantahannya tersebut di atas;

Halaman 20 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P.3, serta saksi-saksi yakni SAKSI 2 dan SAKSI 1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7303050302180002 Tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Dalam bukti tersebut menerangkan bahwa identitas dan status perkawinan Pemohon dan Termohon, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan domisili Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/6/XI/2011 Tanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Eremerasa xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Dalam bukti tersebut menerangkan perkawinan Pemohon dan Termohon, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti yang terklasifikasi sebagai bukti elektronik berupa hasil print out percakapan aplikasi whatsapp dan foto, bermeterai cukup, tanpa dilengkapi hasil digital forensik. Menurut Pasal 6 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, bukti dokumen elektronik bisa dipandang sah sebagai bukti jika informasi dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya, sehingga terhadap bukti dokumen

Halaman 21 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik perlu dilakukan pengujian digital forensik untuk menjamin keutuhannya, dan oleh karena terhadap bukti dokumen elektronik tersebut tidak dilakukan uji digital forensik oleh Pemohon, maka menurut Hakim bukti dokumen elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian bukti P-3 harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg, serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2025, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak mengetahui dalil Pemohon mengenai Tergugat marah-marah dan mencakar Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti. Oleh karena itu tidak terbukti pula dalam persidangan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dalam bentuk kekerasan fisik dalam kasus rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Pemohon mengenai perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, merupakan fakta yang diketahui

Halaman 22 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilihat sendiri oleh Saksi I Pemohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan Saksi II Pemohon tidak mengetahui dalil Pemohon tersebut. Meskipun baru diketahui oleh 1 (satu) orang saksi namun keterangan saksi tersebut telah sejalan dengan pengakuan murni Termohon dalam persidangan, pengakuan mana telah dipertimbangkan sebagai fakta tetap sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas. Dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut, serta fakta yang diketahui dalil permohonan Pemohon sendiri mengenai perpisahannya dengan Termohon selama 1 bulan 2 hari, hakim mengambil suatu persangkaan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2025 atau sampai permohonan cerai Pemohon didaftarkan pada tanggal 14 April 2025 telah berjalan selama 1 bulan lebih atau kurang dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi yakni SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon masing-masing telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg, serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Termohon bahwa saksi tidak banyak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi lama tinggal di Batam Kepulauan Riau, sedang mengenai perpisahan tempat tinggalnya hanya diberi tahu oleh Termohon (*testimonium de auditu*). Adapun Saksi II Termohon menerangkan bahwa Termohonan pernah sakit dan dirawat di Klinik Doi sekitar bulan April 2025 dimana saksi ikut mengurusnya karena Pemohon sibuk kerja, namun Pemohon masih tetap membesuk dan

Halaman 23 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga Termohon jika tidak kerja. Dengan demikian dalil bantahan Termohon tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon tersebut telah terbukti fakta persidangan yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Eremerasa xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2025 atas selama 2 bulan lebih;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum di atas bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil atau alasan terjadinya perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2022 sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan adanya perpisahan Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2025 sampai Pemohon mendaftarkan permohonan cerainya tanggal 14 April 2025 atau selama 1 bulan lebih. Namun demikian tidak ditemukan dalam persidangan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa hakim perlu mempertimbangkan pula pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 24 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Pedoman Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 menyebutkan:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum **adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.**"

KDRT yang dimaksud dalam pedoman tersebut lebih pada pemaknaan kekerasan fisik. Pedoman tersebut sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, jika dihubungkan dengan pedoman dalam Sema Nomor 3 tahun 2023 tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa pengajuan permohonan cerai oleh Pemohon dengan alasan adanya pertengkaran terus menerus belum mencapai 6 (enam) bulan, sedangkan tidak terbukti dalam persidangan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT yang dilakukan Termohon atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut amak Hakim menolak permohonan cerai Pemohon sebagaimana dalam petitum point 2 surat permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, maka selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan perkaranya sebagaimana dalam gugatan rekonvensi secara damai atau kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Halaman 25 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensi mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp2.000.000/orang jadi $Rp2.000.000 \times 3 : Rp6.000.000$ yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/ pakaian yang layak;
2. Bahwa pada saat sakit Penggugat rekonsensi selama 10 bulan terhitung mulai bulan Februari tahun 2023 sampai bulan Desember 2023 anak-anaknya yaitu anak pertama dan anak kedua diasuh oleh orang tua Penggugat rekonsensi sehingga membutuhkan biaya dan pada saat itu, Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan uang kepada anak-anaknya hingga membuat Penggugat rekonsensi pinjam uang ke orang tua Penggugat rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat rekonsensi selama 10 bulan terhitung mulai bulan Februari tahun 2023 sampai bulan Desember 2023, tidak dinakahi oleh Tergugat rekonsensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah $Rp.3.000.000 \times 10 = Rp 30.000.000$;
3. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat rekonsensi mohon agar Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Penggugat rekonsensi mengambil Akta cerai dan nafkah Mut'ah sebesar Rp.3.000.000;
4. Bahwa saat menikah Penggugat rekonsensi diberikan mahar oleh Tergugat rekonsensi berupa sebidang tanah 3.500 m² dan saat ini dikuasai oleh orang tua Penggugat rekonsensi, olehnya itu Penggugat rekonsensi menginginkan sebidang tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat rekonsensi;
5. Bahwa pada saat Penggugat rekonsensi melahirkan Tergugat rekonsensi membujuk Penggugat rekonsensi untuk menjual sebagian maharnya dengan luas 8x7 m untuk biaya persalinan, akikah, khitanam atau sunatan dan menjanjikan untuk diganti namun sampai saat ini tidak diganti;
6. Bahwa orangtua Tergugat rekonsensi meminjam uang kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.5.000.000 untuk tebus sawah tersebut

Halaman 26 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian hasilnya panennya nanti diberikan kepada Penggugat rekonsensi namun setelah ditebus sampai sekarang tidak pernah diberikan hasilnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat rekonsensi mohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - 1.1 Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000/orang jadi $Rp.2.000.000 \times 3$: Rp.6.000.000 yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/ pakaian yang layak;
 - 1.2 Nafkah lampau anak sebesar Rp. 2.000.000/bulan untuk 2 orang anak jadi $Rp. 2.000.000 \times 10$: Rp. 20.000.000;
 - 1.3 Nafkah Lampau Penggugat rekonsensi $Rp.3.000.000 \times 10 =$ Rp 30.000.000;
 - 1.4 Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000
 - 1.5 Nafkah Mut'ah sebesar Rp.3.000.000
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan Mahar kepada Penggugat rekonsensi berupa sebidang tanah seluas 3.500 m²;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar pinjaman uang kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.5.000.000.

Pertimbangan Gugatan Nafkah Anak, Nafkah Lampau, Iddah Dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah dasar Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak, nafkah lampau anak, nafkah lampau Penggugat, nafkah iddah dan mut'ah namun Tergugat tidak menyanggupi dengan alasan kondisi sekarang tidak memiliki pekerjaan. Namun sebagai ayah, Tergugat akan berupaya memenuhi dengan nominal yang tidak ditentukan karena ketidakpastian pengasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang harus dibuktikan adalah berapa penghasilan Tergugat dan berapa nominal pembebanan nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan

Halaman 27 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat, sebaliknya Penggugat pada intinya tidak membantah atau membenarkan mengenai Tergugat yang saat ini sedang tidak bekerja setelah menerima Pengakhiran Hubungan Kerja atau PHK dari pekerjaan sebelumnya di PT Huadi. Sehingga tidak dapat diperoleh gambaran mengenai penghasilan Tergugat. Selain itu dipertimbangkan pula pokok gugatan awal dalam konvensi yakni permohonan cerai Tergugat telah ditolak, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim menyatakan gugatan Penggugat mengenai gugatan nafkah, iddah dan mut'ah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Pertimbangan Gugatan Mahar

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya membantah atau mengakui dengan kualifikasi bahwa mahar Penggugat dijual sebagian untuk kebutuhan dengan kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah membuktikan dalil gugatan tersebut melalui bukti PR berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/6/XI/2011 Tanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Eremerasa xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah bukti yang sama dengan bukti yang diajukan Tergugat dalam statusnya sebagai Pemohon dalam konvensi (vide P.2). Dalam bukti tersebut menerangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat., dengan demikian bukti PR telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa dalam perkawinannya Tergugat menyerahkan secara tunai mahar berupa tanah seluas lebih kurang 3500 meter persegi;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti mengenai mahar Penggugat namun identitas selengkapnya mengenai mahar tersebut, terutama lokasi dan batas-batasnya tidak diketahui karena Penggugat tidak menghadirkan bukti terkait untuk membuktikan hal tersebut. Begitupun mengenai kesepakatan bersyarat atas penjualan sebagian objek mahar sebagaimana dalil gugatan

Halaman 28 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah kabur. Dengan demikian hakim menilai gugatan Peggugat mengenai mahar adalah kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa hakim mempertimbangkan pula dalil gugatan Peggugat bahwa objek mahar tersebut data ini dikuasai oleh orang tua Tergugat, dapat dipahami bahwa ada orang lain yang harusnya dilibatkan dalam perkara ini karena secara nyata menguasai objek sengketa diakmsud. Tidak ditariknya pihak lain (intervensi) yang menguasai objek sengketa dimaksud menyebabkan gugatan Peggugat kurang pihak atau *plulium litis consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Peggugat mengenai mahar dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Pertimbangan Gugatan Hutang Piutang

Menimbang, bahwa gugatan hutang piutang yang diajukan oleh Peggugat dalam gugatan rekonsensinya menunjukkan sengketa perdata umum yang tidak termasuk sebagai kewenangan absolut peradilan agama. Kewenangan utang piutang merupakan kewenangan absolut lembaga peradilan lain dalam hal ini peradilan umum. Oleh karena itu Pengadilan Agama Bantaeng menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa utang piutang tersebut. Selain itu pihak yang didalilkan berhutang adalah orang tua Tergugat tetapi Peggugat keliru menuntut pihak yang bertanggungjawab secara hukum, dalam hal ini Peggugat menuntut Tergugat membayar hutang, sementara yang berhutang adalah orang tua dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Peggugat mengenai hutang, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun terbukti mengenai mahar Peggugat namun identitas selengkapannya mengenai mahar tersebut, terutama lokasi dan batas-batasnya tidak diketahui karena Peggugat tidak menghadirkan bukti terkait untuk membuktikan hal tersebut. Begitupun mengenai kesepakatan bersyarat atas penjualan sebagian objek mahar sebagaimana dalil gugatan Peggugat adalah kabur. Dengan demikian hakim menilai gugatan Peggugat

Halaman 29 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mahar adalah kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa hakim mempertimbangkan pula dalil gugatan Penggugat bahwa objek mahar tersebut data ini dikuasai oleh orang tua Tergugat, dapat dipahami bahwa ada orang lain yang harusnya dilibatkan dalam perkara ini karena secara nyata menguasai objek sengketa diakmsud. Tidak ditariknya pihak lain (intervensi) yang menguasai objek sengketa dimaksud menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai mahar dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat.

Hakim,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Junaedi, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp25.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp195.000,00**

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)